



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 1478 / 2012**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor:437/1478/2012,tanggal 23 Oktober 2012 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB Bhakti Pertiwi
" dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Petarukan Nomor : 437/2271/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Rekomendasi Pendirian KB Bhakti Pertiwi
b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB Bhakti Pertiwi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	:	Nama Lembaga	:	KB Bhakti PERTIWI
	:	Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Lien Yuliwati,A.Ma
	:	Edukatif	:	
	:	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	Suparmono
	:	Bentuk Jenis Pendidikan	:	KB
	:	Alamat	:	Jl.Jambu Rt.01 Rw.02
	:	Desa / Kelurahan	:	Ds. Bulu
	:	Kecamatan	:	Petarukan

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2012 s.d 23 Oktober 2017
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 23 Oktober 2012.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang


Drs. Mariyoto,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 0204

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PAUDNI Depdikbud
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Petarukan
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Petarukan
7. Arsip